



KEBIJAKAN PT. MALINAU HIJAU LESTARI

PENGGUNAAN ZAT KIMIA AKTIF

Untuk mewujudkan pengelolaan kebun energi dengan tutupan hutan yang lestari, PT. Malinau Hijau Lestari telah merumuskan dan menerapkan penggunaan zat kimia aktif dengan komitmen:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lokal, regional dan nasional, termasuk perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia;
2. Tidak menggunakan, menyimpan dan membeli jenis-jenis zat kimia aktif sebagai pupuk dan pestisida yang dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi IFCC dan WHO;
3. Zat kimia aktif dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan sesuai anjuran label produk dan diterapkan dalam volume yang diperlukan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pengendalian hama dan penyakit, serta berusaha mengurangi penggunaan zat kimia aktif.

Jakarta, 5 Juni 2025

Direktur Utama,



Helmy Paramaditya

